


**IMPLEMENTASI PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS (*INFORMED CONSENT*) PADA
KEGIATAN BAKTI SOSIAL KESEHATAN DI RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN
AGUNG SEMARANG**

TESIS
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2
Program Magister Hukum

Progam Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



PERPUSTAKAAN

diajukan oleh:
Friska Realita
10.93.0016

NO. INV : 284 / s2 / MHK / c.1

TGL : 22 januari 2013

PARAF : *Au.*

kepada:
PROGAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANTA
SEMARANG
2012

TESIS

IMPLEMENTASI PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS (INFORMED CONSENT) PADA KEGIATAN BAKTI SOSIAL KESEHATAN DI RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

Diajukan oleh
FRISKA REALITA
NIM 10.93.0016

Telah disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Prof Dr A. Widanti S. SH., CN

Tanggal : 28 November 2012 .

Pembimbing Pendamping

Dr Daniel Wibowo M.Kes

Tanggal : 27 November 2012 .

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM KESEHATAN**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555 (hunting) Fax.(024) 8415429 - 8445265
e-mail:humas@unika.ac.id

PENGESAHAN



Tesis di susun oleh :

Nama : FRISKA REALITA

Nim : 10.93.0016

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada hari / tanggal : Jum'at, 16 November 2012


Dosen Pengaji :

Prof. Dr. A. Widanti S, SH., CN

dr. Daniel Budi Wibowo, M.Kes

Dr. Endang Wahyati Y, SH., MH

Susunan Dewan Pengaji



Tesis ini telah diterima sebagai satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada hari / tanggal : Jum'at, 16 November 2012

(Prof. Dr. A. Widanti S, SH., CN)

Ketua Program Pascasarjana
Magister Hukum




KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME atas berkat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal ini dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh derajat Sarjana Strata Dua, Progam Studi Magister Hukum Kosentrasi Hukum Kesehatan, Pasca Sarjana Universitas Katholik Soegiapranata Semarang yang berjudul : “Implementasi Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Pada Kegiatan Bakti Sosial Kesehatan Di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang”.


Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyelesaian proposal ini banyak mendapatkan bimbingan, pengarahan, kritik dan saran serta masukan yang berharga dan bermanfaat demi kesempurnaan proposal ini dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang setinggi – tingginya atas bantuan yang tak terhingga nilainya kepada yang terhormat :

1. Bapak Rektor Universitas Khatolik Soegiapranata, yang telah member kesempatan kepada penulis untuk menempuh Progam Magister Hukum Kesehatan
2. Dr. Ir. Rudyanto Soesilo, MSA, Sebagai Direktur Progam Pasca Sarjana Universitas Khatolik Soegiapranata Semarang
3. Prof. Dr. Agnes Widanti S, SH., CN, sebagai Ketua Progam Studi Pasca Sarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Khatolik Soegiapranata Semarang, dan dosen pembimbing utama yang telah banyak memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan bimbingan , pengarahan, dorongan semangat, masukan serta bantuan atas kesabarannya untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan proposal ini.

- 
4. dr. Daniel Wibowo MKes selaku pembimbing pendamping yang telah memberikan masukan, arahan, bimbingan dan dorongan semangat dalam menyelesaikan proposal ini.
 5. Seluruh staf pengajar Progam Pasca Sarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegiapranata Semarang, yang telah tulus dan sabar memberikan pengajaran dan pemahaman tentang ilmu pengetahuan dalam segala aspek dan terutama dalam aspek hukum kesehatan.
 6. Para staf sekertariat Progam Studi Pasca Sarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegiapranata Semarang, yang telah sabar memberikan segala bantuan administrasi dalam kegiatan belajar mengajar tanpa mengenal lelah dan kerjasamanya yang baik.
 7. Rekan – rekan mahasiswa/ mahasiswi Progam Studi Pasca Sarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Khatolik Soegiapranata Semarang khususnya angkatan XII tahun 2010 Semarang, atas segala bantuannya untuk selalu bersedia saling berbagi suka duka, pengalaman ilmu pengetahuan dan member dorongan semangat serta kerja samanya yang baik Selama menempuh pendidikan pada Progam studi Pasca Sarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Khatolik Soegiapranata Semarang.
 8. Semua Keluarga, rekan – rekan sejawat dan teman – teman yang lain serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang turut serta memberikan nasehat, kritik dan saran serta semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa, karena keterbatasan dan kekurangan dari penulis sehingga proposal ini masih jauh dari sempurna, untuk penulis mengharapkan kritik dan saran serta masukan yang bersifat membangun menuju

kesempurnaan. Penulis berharap semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan informasi, bahan perbandingan dan masukan bagi peneliti lain yang meneliti masalah sejenis serta menambah literature / referensi ilmu pengetahuan dan khususnya dibidang hukum kesehatan.



Semarang, Maret 2012

Penulis,

Friska Realita


PERNYATAAN

**Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Friska Realita, Peserta Progam Studi
Magister Hukum Kesehatan, NIM 10.93.0016**

Menyatakan :

- 1. Bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.**
- 2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.**

Demikian Pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



ABSTRAK

Manusia merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya. Interaksi antarmanusia tersebut tidak hanya komunikasi saja tetapi juga menyakut seluruh aspek kehidupan, tidak terkecuali aspek hukum. Informed consent adalah persetujuan pasien terhadap tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap dirinya setelah kepada pasien tersebut diberikan penjelasan yang lengkap tentang tindakan kedokteran yang akan dilakukan tersebut. Tujuan dari informed consent sendiri adalah melindungi pasien terhadap segala tindakan medis yang dilakukan tanpa sepenuhnya pasien. Kegiatan bakti sosial adalah wujud perhatian dan empati untuk meringankan beban masyarakat. Kegiatan yang bersifat membantu ini banyak diminati oleh masyarakat menengah kebawah karena tidak memungut biaya.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis sosiologis yang artinya yaitu studi yang dipelajari sebagai variable akibat yang timbul sebagai hasil akhir dari berbagai kekuatan dalam proses social sebagai langkah – langkah dan desain teknis penelitian hukum mengikuti pola ilmu sosial dan berakhir dengan kesimpulan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Dalam pelaksanaan bakti sosial kesehatan di Rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang belum terdapat peraturan pelaksanaan tindakan kedokteran dibakukan yang tertuang dalam SOP (Standart Oprasional Prosedur). Responden dalam melakukan persetujuan tindakan medis terdapat lima (55,5%) responden yang melakukan persetujuan tindakan medis. satu (11,1%) responden yang kadang memberikan Penjelasan tindakan medis dan tiga (33,3%) responden tidak melakukan persetujuan tindakan medis baik itu persetujuan tindakan medis dalam bentuk lisan dan tertulis. Kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan persetujuan tindakan medik yaitu masalah dalam penjelasan yang tidak begitu dimengerti oleh pasien mungkin bisa dikarenakan dalam memberikan penjelasan dilakukan secara massal, Pasien menolak apabila diberikan penjelasan dan Faktor sosial, ekonomi dan pendidikan.

Kata kunci : *Informed consent, Bakti Sosial dan Rumah Sakit*

ABSTRACT

Humans are social beings, a creature that requires interaction with other humans. Human interaction is not only communication but also concern all aspects of life, not least the legal aspects. Informed consent is the patient's consent to medical actions to be performed on him after the patient is given a complete explanation of the actions that will be undertaken in medicine. The purpose of informed consent is to protect the patient's own against any medical action taken without the knowledge of the patient. Social activity is a form of attention and empathy to ease burden on society. Activities are helping is much in demand by the middle class because they do not charge fees.

The research method used is the juridical sociological research. means the juridical sociological study that studying as variable that occur as last result from some power in the social process as steps and technique design study of law research follow social saint and ending by conclusion.

Research results show that the implementation of health social work in sultan agung islamic hospital semarang there are not regulations implementing standardized medical measures contained in the SOP (Standard Operational Procedures). Respondents to approve medical treatment there are five (55.5%) of respondents who approve medical treatment. one (11.1%) respondents who sometimes provide medical treatment explanation and three (33.3%) of respondents did not approve medical treatment either medical consent in oral and written form. Constraints that are found in the implementation of medical consent in the clarification of the issue that is not well understood by the patient may be due to the explanation done in bulk, Patient refused when given explanations and social factors, economics and education.

Keywords: *Informed consent, Social event and Hospital*

DAFTAR ISI

	HAL
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PPERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.....	1
B. PERUMUSAN MASALAH.....	7
C. TUJUAN PENELITIAN	8
D. MANFAAT PENELITIAN.....	8
1. Manfaat Praktis.....	8
2. Manfaat Akademis.....	8
E. METODE PENELITIAN.....	9
1. Metode Pendekatan.....	9
2. Spesifikasi penelitian.....	9
3. Desain Penelitian.....	10
4. Variabel dan Definisi Operasional.....	10
5. Jenis data.....	11
6. Metode pengumpulan data.....	11
7. Metode analisis data.....	12
8. Rencana penyajian tesis.....	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. PERJANJIAN TERAPEUTIK.....	15
1. Perjanjian terapeutik sebagai salah satu bentuk perjanjian.....	15
2. Sifat perjanjian terapeutik.....	19
3. Azas-azas perjanjian terapeutik.....	20
4. Hubungan hukum dokter dan pasien dalam perjanjian terapeutik....	22

B. PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS (<i>Informed Consent</i>)	
1. Pengertian <i>informed consent</i>	24
2. Bentuk <i>informed consent</i>	25
3. Fungsi <i>informed consent</i>	27
4. Tujuan informed consent.....	28
5. Prinsip dasar informed consent.....	30
6. Isi/ komponen informed consent.....	30
7. Informasi dalam informed consent.....	31
8. Isi informasi.....	32
9. Pembuat/ pemberi persetujuan informed cosent.....	33
10. Kendala/ masalah informed consent.....	34
11. Aspek hukum/ undang-undang informed consent.....	34
12. Sanksi Tidak membuat infomed consent.....	41
C. KEGIATAN BAKTI SOSIAL.....	42
D. RUMAH SAKIT.....	44
1. Pengertian.....	44
2. Jenis Rumah Sakit.....	44
3. Fungsi.....	45
4. Kewajiban dan Hak Rumah Sakit	45
E. PASIEN.....	47
F. TENAGA KESEHATAN.....	49
Pengertian	49
Jenis Tenaga Kesehatan .. .	50
Hak dan Kewajiban Tenaga Kesehatan .. .	51
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. PENGANTAR.....	56
B. HASIL PENELITIAN.....	58
C. PEMBAHASAN.....	64

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	75
B. SARAN.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

